

**PEMBATASAN UPAYA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ANAK
SEBAGAI *MEASURE OF THE LAST RESORT***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**NITI HERMILA AZIA
011900493**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NITI HERMILA AZIA
NIM : 011900493
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEMBATASAN UPAYA PERAMPASAN
KEMERDEKAAN ANAK SEBAGAI *MEASURE OF
THE LAST RESORT*

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,

Hj. Eveline Fifiana, SH,M.Hum

9/14/20

PEMBATASAN UPAYA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ANAK SEBAGAI (MEASURE OF THE LAST RESORT)

Penulis,

Niti Hermila Azia

Pembimbing Utama,

Dr. H. Firman Freaddy Busroh. SH.

MHum.CTL.

Pembimbing Kedua,

Hj. Eveline Fifiana. SH. MHum

ABSTRAK

Anak merupakan harapan bangsa yang harus diperhatikan perlindungannya termasuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pada era globalisasi yang semakin marak dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi dan teknologi sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, yang berakibat krisis nilai moral di masyarakat sehingga berpotensi meningkatnya ABH, sehingga menimbulkan permasalahan bagi penulis dalam hal "Pembatasan Upaya Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" dan "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dengan Diversi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif sehingga diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sebagai akibat panjangnya proses peradilan pidana yang dijalani anak yang menjadi tersangka pelaku kejahatan akan menggambarkan kesedihan pada diri anak dan yang dapat mengganggu pikiran dan mental anak. Dengan adanya pengkategorisasian terhadap penyelesaian kasus ABH yaitu terhadap-terhadap ABH yang melakukan pengulangan tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat di upayakan diversi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang syarat diversi yang hanya dapat dilaksanakan untuk perkara anak dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun berarti terdapat upaya perampasan kemerdekaan terhadap anak. Terhadap kasus pidana anak yang masuk dalam sistem Peradilan Pidana seharusnya pihak aparat dapat menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal demi memenuhi kepentingan bagi si anak. Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas berarti telah terjadi pembatasan kewenangan pihak aparat. Sebenarnya pelaksanaan diversi adalah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana bagi anak. Dari uraian di atas diharapkan perampasan kemerdekaan anak hanya sebagai *measure of the last resort*, karena anak yang berhadapan dengan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	9
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Manfaat	11
D. Ruang Lingkup	11
E. Metodologi	14
F. Definisi Operasional	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	20
B. Pengetian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
C. Tinjauan Tentang Diversi	28
BAB III PEMBATASAN UPAYA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ANAK SEBAGAI MEASURE OF THE LAST RESORT.....	29

A. Pembatasan Upaya Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	37
B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dengan Diversi	51
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

9/11/20

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebagai akibat panjangnya proses peradilan pidana yang dijalani anak yang menjadi tersangka pelaku kejahatan akan menggambarkan kesedihan pada diri anak dan dapat mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak aparat penegak hukum harus bersandarkan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2014. sehingga untuk tindakan penahanan terhadap ABH harus setelah dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, sehingga perampasan kemerdekaan anak diharapkan hanya sebagai *measure of the last resort*, karena anak yang berhadapan dengan hukum hanya merupakan korban dari kondisi sosial dan permasalahan yang terjadi di keluarga maupun pengaruh lingkungannya.
2. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang syarat diversifikasi yang hanya dapat dilaksanakan untuk perkara anak dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun. Hal mana dapat diartikan bahwa untuk pengkatagorian ABH yang melakukan pengulangan tindak pidana dan anak yang melakukan tindak pidana yang

ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat di upayakan diversi . yang seharusnya pihak aparat dapat menggunakan hak diskresinya mengambil tindakan diversi untuk mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal, dengan mempertimbangkan segi kepentingan anak dan kepentingan masyarakat.

Saran-saran

1. Pelaksanaan kewajiban dari Undang-Undang Peradilan Anak disetiap pranata/lembaga harus dipahami benar dan dilaksanakan dengan mengatasi kendala-kendala yang ada yaitu dibuatkan SK penugasan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tercapainya peradilan anak tentunya tergantung dari cara kerja penegak hukum dalam pelaksanaannya. Kepolisian, Bapas Kejaksaan, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan Anak harus terjalin kerja sama yang baik untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama yaitu melindungi anak. Hal ini dapat terwujud apabila pertama-tama yang dilakukan adalah adanya penyatuan/menyamakan persepsi mengenai tujuan peradilan anak. Kemudian tentunya kerja sama antara penegak hukum sebagai pelaksana dalam peradilan anak. Dalam suatu sistem terdiri dari beberapa sub sistem yang tentunya mempunyai tugas masing-masing

DAFTAR PUSTAKA



- Abdullah Rozali.S, (2014). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arief Nawawi Barda, (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief Nawawi Barda, (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Apong Herlina,(2004). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: UNICEF,
- Djamil Nasir., *Anak Bukan untuk....*,
- Effendi Erdianto,(2002) *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Effendi Erdianto, (2014) *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fauzan.A.K, (2018). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gultom Maidin, (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hajinoto Rony Seomitra, , (1998), *Metode Penulisan Hukum dan Jurnalistik*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hadisuprato Paulus.,(2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- Hadisuprpto Paulus, (2008). *Delenkunsi Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah Andi, (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljanto, (1999). *KUHP Kitab Unadang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 20.,Jakarta: Bumi Aksara.
- Maharani Melinda, (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Reneka Cipta, Jakarta

- Melani Soetedjo Wagianti,(2013). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina, (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Melani Soetedjo Wagianti, (2013). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Makarao Taufik Mohammad dkk, (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rinca Cipta
- Nashriana, (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Idonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Raghib Fahmi. R.A, (2016) *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Suseno Sigit. N.A.D, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Sianturi S.R, (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM: Jakarta.
- Sutedjo Wagiyati, (2006). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Thalib Mohammad, (1987). *Analisis Wanita dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash,
- Wahyudi Setya, (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang ini sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Hadi Setia Tunggal, Himpunan Perlindungan Anak, Jakarta: Harvarindo, 2007.

Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.